

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
MUZAKKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT
(Studi Kasus Di Panti Asuhan Budi Utomo 16c
Kota Metro)**

Oleh:

Ngain Naini Nangimah

NPM.13103644



**JURUSAN EKONOMI SYARIAH (ESY)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO**

1439 H/2018 M

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MUZAKKI DALAM
MEMBAYAR ZAKAT**

(Studi Kasus Di Panti Asuhan Budi Utomo 16c Kota Metro)

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh:

NGAIN NAINI NANGIMAH

NPM.13103644

Pembimbing 1 : Husnul Fatarib, Ph.D

Pembimbing II : Sainul, SH.,MA

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

1439 H/ 2018 M


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU
MUZAKKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT (Studi Kasus Di
Panti Asuhan Budi Utomo 16C Kota Metro)


Nama : Ngain Naini Nangimah
NPM : 13103644
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)

Telah kami setuju untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I


Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, Desember 2017
Pembimbing II


Sainul SH, MA
NIP.19680706 200003 1 004

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0263 / Ln. 28.3/D/PP.00.9 / 01 / 2018

Skripsi dengan judul: FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MUZAKKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT (Studi Kasus di Panti Asuhan Budi Utomo 16C Kota Metro), disusun Ngain Naini Nangimah, NPM 13103644, Jurusan Ekonomi Syari'ah (ESy), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin, 15 Januari 2018.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua/Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag, MH.



Penguji II : Sainul, SH, MA

Sekretaris : Aisyah Sunarwan, M.Pd



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Sdr Rahmadi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:


Nama : Ngain Naini Nangimah
NPM : 13103644
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Judul : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU
MUZAKKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT- (Studi Kasus Di
Panti Asuhan Budi Utomo 16C Kota Metro)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, Desember 2017
Pembimbing II



Sainul SH, MA
NIP.19680706 200003 1 004

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MUZAKKI DALAM
MEMBAYAR ZAKAT
(Studi Kasus Di Panti Asuhan Budi Utomo 16c Kota Metro)”**

ABSTRAK

**Oleh:
NGAIN NAINI NANGIMAH**

Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima. Kewajiban menunaikan zakat merupakan sesuatu yang demikian tegas dan mutlak. Karena di dalam ajaran Islam, hal ini mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Adapun pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap muzakki dalam membayar zakat di Panti Asuhan Budi Utomo 16c Kota Metro? Manfaat penelitian adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan pengetahuan, rujukan serta acuan bagi semua pihak yang membutuhkan khususnya dalam penerapan teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan bersifat deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap muzakki dalam membayar zakat di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro yaitu pola pembayaran zakat yang dilakukan dipengaruhi oleh faktor religiusitas, kepercayaan, dan pendapatan, hal ini berarti kesadaran muzakki dalam membayar zakat tergolong tinggi. Namun pola pembayaran zakat oleh muzakki secara dominan dipengaruhi oleh faktor kepercayaan, serta kredibilitas dan akuntabilitas lembaga zakat yaitu Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ngain Naini Nangimah
NPM : 13103644
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2017

Yang menyatakan



Ngain Naini Nangimah

13103644

MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ

مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴿٣٦﴾

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”

(Q.S. Al-Baqarah (2): 261)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Sebagai salah satu bagian persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Program Strata Satu (S1) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Alhamdulillah atas ridho Allah SWT dan bantuan dari semua pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karenanya, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
3. Ibu Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah,
4. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D dan Bapak Sainul, SH, MA selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi,
5. Bapak Nizaruddin, S.Ag, MH selaku Penguji dan Ibu Aisyah Sunarwan, M.Pd selaku Sekretaris dalam sidang munaqosyah,
6. Para Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, yang telah memberi ilmu baik dari dalam perkuliahan maupun diluar perkuliahan,

7. Bapak Muzakir dan para staf di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro tempat penelitian atas dukungan dan bantuan dalam pengumpulan data,
8. Almamaterku tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Metro, 15 Desember 2017

Penulis

Ngain Naini Nangimah

NPM : 13103644

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian yang Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Zakat	
1. Konsep Zakat	9
a. Pengertian Zakat.....	9
b. Rukun dan Syarat Zakat	10
c. Hukum dan Dasar Hukum Zakat.....	10
d. Orang Yang Berhak Menerima Zakat	12
e. Hikmah Zakat.....	14
2. Ketentuan Zakat	15
3. Macam-Macam Zakat	15
a. Zakat Fitrah	15
b. Zakat Mal (harta/kekayaan)	16

B. Lembaga Pengelola Zakat	
1. Konsep Lembaga Pengelola Zakat	18
a. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat	18
b. Organisasi Lembaga Pengelola Zakat	20
2. Urgensi Lembaga Pengelola Zakat	20
3. Kredibilitas dan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat	23
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzakki Dalam Membayar Zakat	26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	
1. Jenis Penelitian	32
2. Sifat Penelitian	32
B. Sumber Data	
1. Sumber Data Primer	33
2. Sumber Data Sekunder	34
C. Teknik Pengumpulan Data	
1. Interview (wawancara)	34
2. Dokumentasi	35
D. Teknik Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Sejarah Singkat Mengenai Panti Asuhan Budi Utomo 16c Kota Metro	38
2. Visi dan Misi Panti Asuhan Budi Utomo	39
3. Denah Bangunan Panti Asuhan Budi Utomo	40
4. Struktur Organisasi Panti Asuhan Budi Utomo	41
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Muzzaki Dalam Membayar Zakat	48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 61

B. Saran..... 62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima.¹ Kaum muslimin sepakat bahwa hukum zakat adalah wajib. Orang yang tidak mengakui kewajibannya adalah kafir serta diperbolehkan memerangi orang yang tidak mau menunaikannya.² Kewajiban menunaikan zakat merupakan sesuatu yang demikian tegas dan mutlak. Karena di dalam ajaran Islam, hal ini mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Demikian juga kesadaran untuk berzakat kini cukup menggembirakan, terutama dikalangan profesional, para pegawai dan karyawan, para pengusaha dan kalangan yang dianggap mampu lainnya. Demikian pula lahirnya berbagai lembaga amil zakat seperti Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, memberikan harapan dan optimisme terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bangsa yang kini sedang mengalami berbagai masalah yang sangat berat dan kompleks.

¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 1.

² Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 245.

Jika zakat ingin optimal diberdayakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bangsa, maka harus dilakukan melalui lembaga-lembaga yang amanah, profesional, berkelanjutan, dan transparan, baik lembaga yang disponsori pemerintah seperti BAZ maupun masyarakat atau swasta seperti LAZ. Kedua lembaga ini harus bersinergi, berkoordinasi, dan saling memperkuat karena tujuannya satu dan sama, yaitu masyarakat dan bangsa yang sejahtera lahiriah dan batiniah dalam naungan ridha Allah swt.³

Untuk memberdayakan zakat maka diperlukan sebuah lembaga yang mampu mengelola dana zakat untuk mendistribusikannya baik untuk konsumtif maupun untuk usaha yang produktif.⁴

Faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat ada 3 faktor, yaitu faktor religiusitas atau pemahaman, kepercayaan, serta pendapatan:

Pertama, Tingkat religiusitas atau pemahaman masyarakat muslim mengenai keagamaan khususnya ibadah zakat berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan manusia, khususnya berdampak pada kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Termasuk ajaran Islam mengenai pemerataan dan pendistribusian pendapatan yang memihak kepada rakyat miskin. Pendapatan berpengaruh terhadap jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh *muzakki*.

Kedua, Ketidakpercayaan ataupun kurang percaya masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat membuat sebagian masyarakat lebih memilih menunaikan ibadah zakat langsung kepada *mustahik* zakat dari pada ke lembaga zakat. Oleh

³ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 69.

⁴ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alfabet, 2000), h. 44.

karena itu, pengelolaan zakat oleh suatu Lembaga Amil Zakat yang lebih profesional, amanah dan transparan akan dapat menumbuhkan semangat masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut.⁵

Ketiga, Islam telah mewajibkan zakat atas kekayaan juga mewajibkan zakat atas pendapatan. Contohnya kewajiban zakat atas pendapatan hasil pertanian, hasil barang tambang, dan juga pendapatan dari hasil pekerjaan bebas, termasuk didalamnya gaji/upah, honorarium dan hasil-hasil lain yang diperoleh dari berbagai pekerjaan dan usaha.

Dengan demikian, tingkat religiusitas, kepercayaan, serta pendapatan masyarakat merupakan faktor terpenting dalam menentukan perilaku masyarakat untuk menunaikan zakat di Lembaga Amil Zakat. Pengelolaan dana zakat yang profesional akan menjadikan Lembaga Amil Zakat tersebut sebagai pilihan utama masyarakat dalam berzakat dan mengajak orang lain untuk menunaikan zakat.

Permasalahan yang sering muncul ditengah masyarakat kita yaitu kepada siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahik, atau sebaliknya melalui amil zakat. Jika disalurkan kepada mustahik, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tapi terkadang penyaluran langsung yang dilakukan oleh muzakki tidak mengenai sasaran yang tepat. Terkadang orang sudah merasa menyalurkan zakat kepada mustahik, padahal ternyata yang menerima bukan mustahik yang sesungguhnya, hanya karena kedekatan emosi maka ia memberikan zakat

⁵ M. Abdul Rouf, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang*, SKRIPSI IAIN Walisongo Semarang tahun 2011.

kepadanya. Di sisi lain tingkat kepercayaan masyarakat pada badan atau institusi pemerintah dan pengelola zakat masih rendah.⁶

Di Indonesia, terdapat lembaga semi-pemerintah yang berwenang untuk melakukan pengolahan dan pendistribusian zakat, yaitu Badan Amil Zakat dari tingkat Nasional (BAZNAS) sampai tingkat daerah (BAZDA). Selain itu, ada juga lembaga non pemerintah yang bernama Lembaga Amil Zakat (LAZNAS/LAZDA).⁷ Disamping itu juga terdapat lembaga yang juga memfokuskan pada pengelolaan zakat yang salah satunya adalah Panti Asuhan Budi Utomo 16c Kota Metro Lampung.

Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro merupakan sebuah lembaga yang juga memfokuskan pada pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh, panti asuhan tersebut secara lebih profesional mengelola dana zakat dengan mengutamakan pada program pendidikan bagi anak-anak yang berada di panti asuhan tersebut.⁸

Berdasarkan hasil survey zakat yang diterima Panti Asuhan Budi Utomo 16c kota Metro tahun 2013 sampai 2015, yaitu:⁹

Keterangan	Tahun		
	2013	2014	2015
Zakat Fitrah	Rp.4.036.500	Rp.4.300.000	Rp.6.280.000
Zakat Maal	Rp.82.127.000	Rp.61.280.000	Rp.85.205.000

Dari hasil zakat yang diperoleh Panti Asuhan Budi Utomo setiap tahunnya meningkat, muzakki yang membayar zakat pun tidak hanya dari kota Metro atau sekitar panti asuhan dan bahkan dari luar kota Metro pun tidak sedikit yang

⁶ Nurul Huda, Novarini, Yosi Mardoni, Citra Permatasari, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 128-129.

⁷ Iqbal M. Ambara, *Problematika Zakat dan Pajak Indonesia*, (Jakarta: Sketsa, 2009), h. 35

⁸ Bapak Muzakir, Kepala Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro Lampung.

⁹ Data Diperoleh Dari Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro.

membayar zakatnya di Panti Asuhan tersebut. Maka dari sini penulis berkesimpulan terdapat perilaku-perilaku muzakki dalam menyalurkan zakatnya dilihat atas faktor religiusitas atau pemahaman, kepercayaan (kredibilitas dan akuntabilitas), dan pendapatan.

Dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih jelas faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku muzakki terhadap jumlah zakat dengan mengambil judul “**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MUZAKKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT (STUDI KASUS DI PANTI ASUHAN BUDI UTOMO 16C KOTA METRO)**”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap muzakki dalam membayar zakat di Panti Asuhan Budi Utomo 16c Kota Metro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan pokok masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat di Panti Asuhan Budi Utomo 16c Kota Metro.

2. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan pengetahuan, rujukan serta acuan bagi semua pihak yang membutuhkan khususnya dalam penerapan teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terhadap penulis dalam hal tentang faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat.

D. Penelitian yang Relevan

Penelitian relevan merupakan uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji dalam proposal ini. Penulis mencantumkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa pihak, sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh penulis. Beberapa penelitian yang memiliki korelasi dengan penelitian ini yaitu:

1. Endah Tri Winingsih dalam penelitiannya menyebutkan bahwa faktor pemahaman muzakki terhadap zakat berpengaruh positif terhadap jumlah zakat terkumpul, hal tersebut diperoleh dengan operasional variabel

keyakinan, peribadatan, pengalaman, akhlak, pengetahuan dan pengalaman.¹⁰

Persamaan penelitian yang diteliti oleh Endah Tri Winingsih dengan penelitian penulis dimana sama-sama meneliti tentang faktor yang mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat terhadap jumlah zakat yang terhimpun.

Mencermati fokus penelitian tersebut dapat diketahui perbedaan fokus dan tujuan penelitian. Yang menjadi perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan, terletak pada faktor yang mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti fokus pada analisis tiga faktor yang mempengaruhi perilaku muzakki dalam membayar zakat yaitu, religiusitas/pemahaman, kepercayaan dan pendapatan.

2. Hasil lain dalam penelitian Uzaifah perilaku muzakki dalam membayar zakat dipengaruhi oleh variabel cara perhitungan zakat, berdasarkan bentuk zakat yang disalurkan, berdasarkan pemilihan media penyaluran zakat, berdasarkan waktu pembayaran zakat dan berdasarkan pilihan jalur penyaluran.¹¹ Beberapa perilaku muzakki dalam membayar zakat tersebut menjadikan identifikasi bagi Lembaga Amil Zakat untuk mencermati dan memahami guna menghimpun dana zakat yang lebih maksimal lagi.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada pengaruh muzakki dalam membayar zakat. Jika peneliti sebelumnya menggambarkan bahwa muzakki dalam membayar zakat dipengaruhi oleh variabel cara perhitungan zakat, berdasarkan bentuk zakat

¹⁰ Endah Tri Winingsih, *Pengaruh Pemahaman Muzakki Terhadap Jumlah Zakat yang Terhimpun di Rumah Zakat Indonesia Cabang Yogyakarta*, SKRIPSI UIN tahun 2006.

¹¹ Uzaifah, *Studi Deskriptif Perilaku Dosen Perguruan Tinggi Islam DIY Dalam Membayar Zakat*, Jurnal tahun 2007.

yang disalurkan, berdasarkan pemilihan media penyaluran zakat, berdasarkan waktu pembayaran zakat dan berdasarkan pilihan jalur penyaluran. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti fokus pada analisis tiga faktor yang mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat yaitu, religiusitas/pemahaman, kepercayaan dan pendapatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan di atas, peneliti belum menemukan penelitian yang menitikberatkan penelitian pada pengaruh muzakki dalam membayar zakat. Karena itu dalam kesempatan ini penyusun tertarik dan berminat untuk meneliti sejauh mana pengaruh muzakki dalam membayar zakat. Dalam hal ini penyusun mengambil responden dari muzakki yang membayar zakat di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro Lampung.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Konsep Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Secara arti kata zakat yang berasal dari bahasa Arab dari akar kata *zaka* mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah. Digunakan kata *zaka* dengan arti “membersihkan” itu untuk ibadah pokok yang rukun Islam itu, karena memang zakat itu diantara hikmahnya adalah untuk membersihkan jiwa dan harta orang yang berzakat.¹²

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuw*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan *zaka al-zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah.¹³ Sedangkan pengertian zakat secara *syara'* ialah kadar dari harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada sekelompok orang yang tertentu.¹⁴

Zakat ialah nama atau sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena didalamnya

¹² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 37

¹³ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), h. 82

¹⁴ Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Ath-Thayyar, *Fikih Ibadah*, (Solo: Media Zikir, 2010), h. 296

terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa dan menumpuknya dengan berbagai kebaikan.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan secara umum zakat adalah membersihkan, menumbuhkan, dan bertambah kadar dari harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada sekelompok orang yang tertentu.

b. Rukun dan Syarat Zakat

Yang dimaksud dengan rukun disini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, yaitu orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang menerima zakat.

Syarat dari orang yang berzakat atau *muzakki* ialah ia orang Islam yang telah baligh dan berakal dan memiliki harta yang memenuhi syarat. Syarat harta yang dizakatkan adalah: ia harta yang baik, milik yang sempurna dari yang berzakat, berjumlah satu *nisab* atau lebih dan telah tersimpan selama satu tahun *qamariyah* atau *haul*.¹⁵

c. Hukum dan Dasar Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib *'aini* dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain; walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain.¹⁶

Banyak sekali perintah Allah untuk membayarkan zakat dan hampir keseluruhan perintah berzakat itu dirangkaikan dengan perintah mendirikan shalat seperti Firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

¹⁵ Muhammad Ali, *FIQIH*, (Bandar Lampung: Anugrah Utaman Raharja, 2013), h. 45-51.

¹⁶ *Ibid.*, h. 38.

*Dan dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat dan ruku'lah kamu beserta orang-orang yang ruku'.*¹⁷

Dari segi banyak pujian dan janji baik yang diberikan Allah kepada orang yang berzakat, diantaranya seperti dalam firman Allah SWT:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

*“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman; (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya; dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna; dan orang-orang yang menunaikan zakat”*¹⁸

Dari segi banyaknya ancaman dan celaan Allah kepada orang yang tidak mau membayar zakat diantaranya seperti dalam firman Allah SWT:

...وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ... ﴿٧﴾

*“...Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya; (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat...”*¹⁹

Zakat merupakan salah satu dari kewajiban dari rukun Islam. Syari'at hanya mewajibkan zakat pada harta-harta tertentu saja dan telah menerangkannya secara rinci kepada umat manusia.

Terdapat pada firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

¹⁷ Q.S. Al-Baqarah (2): 43.

¹⁸ Q.S. Al-Mukminun (23): 1-4.

¹⁹ Q.S. Fussilat (41): 6-7.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.²⁰

Orang yang mengingkari wajibnya zakat dihukum *kafir*, sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٦٠﴾

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”

Dalam ayat ini Allah mengkhususnya ibadah shalat dan zakat karena pentingnya kedua ibadah tersebut. Shalat suatu ibadah yang berhubungan dengan jasmani, sedangkan zakat merupakan ibadah yang berhubungan dengan harta yang kedua-duanya disebutkan beriringan dengan Al-Qur'an.²¹

d. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Tentang yang menerima zakat dijelaskan dalam firman Allah SWT:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

²⁰ Q.S At-Taubah (9): 103.

²¹ Muhammad Ali, *FIQIH.*, h. 48-50.

“*Sesungguhnya shadaqah (zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.²²

Delapan ashnaf yang dinyatakan Allah sebagai yang berhak menerima zakat itu secara berurutan adalah sebagai berikut:

- 1) Orang fakir. orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk menunjang kehidupan dasarnya.
- 2) Orang miskin. Berbeda dengan orang fakir tersebut diatas orang miskin ini adalah orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupan dasarnya.
- 3) Amil. Yaitu orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat.
- 4) Muallaf. Yaitu orang yang dijinakkan hatinya untuk tetap berada dalam Islam.
- 5) *Riqab*. Secara arti kata, *riqab* berarti perbudakan.
- 6) *Gharimin*. Orang yang dilihat oleh hutang dan tidak dapat melepaskan dirinya dari jeratan hutang itu kecuali dengan bantuan dari luar.
- 7) *Sabilillah*. Secara arti kata “*sabilillah*” itu berarti “jalan Allah”. Bila dihubungkan dengan lafadz *fi* yang mendahuluinya mengandung arti untuk keperluan menegakkan agama Allah.
- 8) *Ibnu Sabil*. Yaitu orang yang berada dalam perjalanan bukan untuk tujuan maksiat.

Ketahuiilah bahwa zakat tidak boleh diserahkan kecuali kepada orang-orang yang telah ditentukan Allah yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 60. Orang-orang yang disebutkan di dalam ayat diatas adalah orang yang berhak menerima zakat dan dijadikan Allah sebagai tempat penyerahan zakat.²³

²² Q.S. At-Taubah (9): 60.

²³ *Ibid.*, h. 56-58.

e. Hikmah Zakat

Zakat pada dasarnya merupakan implementasi dari pandangan dasar Islam tentang alam, yaitu alam adalah milik Allah sebagaimana firmanNya:

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ... ﴿٢٨٤﴾

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi...”²⁴

Demikian pula dengan harta yang diperoleh seseorang adalah milik Allah. Manusia hanya memiliki amanat dan hak guna pakai, yang bersifat sementara. Syari’at Islam tentang zakat mendorong adanya pemerataan pendapatan dan pemilikan harta dikalangan masyarakat muslim, menghilangkan monopoli dan menumpulkan harta pada sebagian masyarakat.²⁵

Kesenjangan penghasilan rezeki dan mata pencarian dikalangan manusia merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini, dalam penyelesaiannya, memerlukan campur tangan Allah swt. Adapun hikmah zakat itu adalah sebagai berikut:

- 1) Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.
- 2) Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan tindakan ini, masyarakat akan terlindung dari penyakit kemiskinan, dan negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan.
- 3) Zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Ia juga melatih seorang mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan.

²⁴ Q.S. Al-Baqarah (2): 284.

²⁵ *Ibid.*, h. 60.

- 4) Zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.²⁶

Sadari atau tidak kita sadari bahwa harta yang kita miliki itu adalah titipan Allah, oleh karena itu ada hak-hak orang lain yang wajib kita keluarkan.

2. Ketentuan Zakat

Zakat mal mempunyai sifat *ma'lumiyah* (ditentukan). Artinya, syariat Islam telah menjelaskan tarif, batasan, syarat, dan ketentuan lainnya sehingga dapat memudahkan bagi seorang muslim untuk mengetahui kewajibannya.²⁷

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu”.²⁸

3. Macam-Macam Zakat

Zakat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*zakah al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (*sahum*).²⁹ Tujuannya,

²⁶ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian.*, h. 85-88.

²⁷M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hal. 57

²⁸ Q.S. Al-Ma'aarij (70): 24.

²⁹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2003), h. 78.

memberi bantuan atau hidangan kepada kaum dhuafa, karena itu umumnya terdiri dari makanan pokok penduduk setempat.³⁰

Zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- 1) Fungsi ibadah.
- 2) Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dan ucapan maupun perbuatan yang tidak bermanfaat.
- 3) Memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya fitri.

Pendistribusian zakat fitrah dapat dilakukan kepada:

- 1) Delapan golongan *mustahik*, secara merata dan bersifat wajib.
- 2) Delapan golongan *mustahik*, dengan mengkhususkan golongan fakir.
- 3) Hanya orang-orang fakir, tidak kepada golongan *mustahik* lainnya.³¹

b. Zakat Mal (harta/kekayaan)

Zakat Mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syarak.

1) Syarat-Syarat Harta

Harta yang akan dikeluarkan sebagai zakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Milik penuh.
- b) Berkembang.
- c) Mencapai *nishab*.
- d) Lebih dari kebutuhan pokok.
- e) Bebas dari hutang.
- f) Berlalu satu tahun (*haul*).

³⁰ Yusuf Al-Qardlawi, *Ibadah Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1998), h. 494.

³¹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat*, h. 78-79.

2) Macam-Macamnya

Macam-macam zakat Mal dibedakan atas objek zakatnya antara lain:

a) Hewan Ternak

Yang dimaksud hewan ternak adalah hewan piaraan seperti unta, sapi, kerbau, serta kambing dan domba. Maka tidak wajib mengeluarkan zakat atas hewan liar yang dimiliki. Akan tetapi, jika hewan-hewan tersebut diperdagangkan, maka diwajibkan mengeluarkan zakatnya sebagai zakat barang dagangan.

b) Emas dan Perak

Emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya bila telah mencapai nisab, yaitu 20 *mitsqal* (satu *mitsqal* = 4,68 g). Sedangkan nisab perak adalah 200 dirham. Kadar zakatnya adalah 2,5% dari jumlah emas dan perak yang dimiliki.

c) Barang Dagangan

Nisab barang dagangan disamakan dengan nisab emas dan perak. Bila nilai barang dagangan telah mencapai nisab tersebut, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dari nilai barang dagangan tersebut.

d) Barang Tambang atau Rikaz

Barang tambang adalah segala sesuatu yang dikeluarkan dari suatu tempat (bumi), seperti emas, perak, tembaga, besi, minyak bumi, belerang, dan lain-lain.

Rikaz adalah harta yang di dapat tertimbun ditanah kepunyaan orang-orang jahiliyah, seperti emas, perak dan lain-lain. Harta rikaz ini harus dikeluarkan zakatnya sebanyak 20%.

e) Tanaman dan Buah-Buahan

Kewajiban zakat atas tanaman dan buah-buahan dijelaskan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.³² Allah SWT berfirman:

...وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا...

Artinya: "...Dan tunaikanlah haknya (zakat) di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)..."³³

B. Lembaga Pengelola Zakat

1. Konsep Lembaga Pengelola Zakat

Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan 7 menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat.

a. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat

Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya, *Fiqh Zakat*, menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk Rukun Islam (3), karena itu sudah saatnya

³² Ahmadi Sutarmadi, *Zakat Upaya Penggalangan Dana Kesejahteraan Ummat*, (Jakarta: Kaldera 2001), hal. 9-13.

³³ Q.S. Al-An'am (6): 141.

apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.

- 2) Mukallaf. Yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
- 3) Memiliki Sifat Amanah dan Jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya.
- 4) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Pengetahuan yang memadai tentang zakat inipun akan mengundang kepercayaan dari masyarakat.
- 5) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas.
- 6) Syarat yang tidak kalah pentingnya, hemat penulis, adalah kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang *full-time* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula *sambilan*. Banyaknya amil zakat yang *sambilan* dalam masyarakat kita menyebabkan amil zakat tersebut pasif dan hanya menunggu kedatangan muzakki untuk membayarkan zakatnya atau infaknya. Dan sebagian besar adalah bekerja pada bulan Ramadhan saja.

Di Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain:

- 1) Berbadan Hukum
- 2) Memiliki data muzakki dan mustahik
- 3) Memiliki program kerja yang jelas
- 4) Memiliki pembukuan yang baik
- 5) Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan semakin semangat menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola.

b. Organisasi Lembaga Pengelola Zakat

Dalam buku petunjuk teknis pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Institut Manajemen Zakat (2001) dikemukakan susunan organisasi lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat sebagai berikut:

- 1) Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- 2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
- 3) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
- 4) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan pendayagunaan.
- 5) Anggota pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan lembaga pendidikan yang terkait.

2. Urgensi Lembaga Pengelola Zakat

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah lagi Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”³⁴

Juga pada firman Allah SWT:

﴿ خذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ ﴾

³⁴ Q.S. at-Taubah (9): 60

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*³⁵

Dalam surah at-Taubah ayat 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (*‘amilina ‘alaiha*). Sedangkan dalam surah at-Taubah ayat 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Yang mengambil dan yang menjemput tersebut adalah para petugas (*‘amil*). Imam al-Qurthubi ketika menafsirkan ayat tersebut (at-Taubah: 60) menyatakan bahwa *‘amil* itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam atau pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).

Karena itu, Rasulullah saw. pernah mempekerjakan seseorang pemuda dari suku *Asad*, yang bernama Ibnu Luthaibah, untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim. Pernah pula mengutus Ali Bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi *amil* zakat. Demikian pula yang dilakukan oleh para *Kulafaur Rasyidin* sesudahnya, mereka selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya. Diambilnya zakat dari muzakki (orang yang memiliki kewajiban berzakat) melalui *amil* zakat untuk kemudian disalurkan kepada muatahik, menunjukkan

³⁵ Q.S. at-Taubah (9): 103.

kewajiban zakat itu bukan semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi ia juga suatu kewajiban yang bersifat otoritatif (*ijabari*).

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang mempunyai kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat.
2. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam menggunakan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
4. Untuk memperlihatkan syariat Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami.³⁶

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibannya (tidak mau berzakat), tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan

³⁶ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hal. 168-170.

lembaga pengelolaan zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.³⁷

3. Kredibilitas dan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat

Teori asimetri informasi (*information asymetry*) berbicara mengenai ketidakpercayaan masyarakat terhadap organisasi sektor publik lebih disebabkan oleh kesenjangan informasi antara pihak manajemen yang memiliki akses langsung terhadap informasi dengan pihak konstituen atau masyarakat yang berada di luar manajemen. Pada tataran ini, konsep mengenai akuntabilitas dan aksesibilitas menempati kriteria yang sangat penting terkait dengan pertanggungjawaban organisasi dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas kegiatan serta sejauh mana laporan keuangan memuat semua informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh para pengguna dan seberapa mudah informasi tersebut diakses oleh masyarakat.

Adanya regulasi mengenai pengelolaan keuangan Organisasi Pengelola Zakat, seperti yang termaktub dalam undang-undang Zakat No.38 Tahun 1999 Bab VIII pasal 21 Ayat 1 yang dikuatkan oleh KMA Depag RI No. 581 Tahun 1999 mengenai pelaksanaan teknis atas ketersediaan audit laporan keuangan lembaga, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penhasilan, Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat dan juga aturan yang dikeluarkan oleh PSAK (Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan) No.45 tentang akuntansi Organisasi nirlaba,

³⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 126.

seharusnya dengan adanya aturan-aturan tersebut, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) diharapkan bisa lebih baik, sehingga kepercayaan masyarakat muzakki kepada organisasi pengelola zakat dapat meningkat. Ternyata regulasi belum bisa meyakinkan publik bahwa pengelolaan keuangan LAZ sudah dilakukan dengan semestinya.

Obyek pengaruh penerapan akuntansi dana terhadap akuntabilitas keuangan LAZ adalah dalam hal informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang menerapkan akuntansi dana agar lebih mudah dipahami *stakeholders* mengenai sumber dan penggunaan setiap dana. Sedangkan Aksesibilitas laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas keuangan LAZ karena informasi yang diberikan dari laporan keuangan akan kurang bermanfaat jika publik memiliki kesulitan untuk mengakses laporan tersebut.

Dengan demikian, LAZ yang akuntabel adalah lembaga yang mampu membuat laporan tahunan yang memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan dan laporan tersebut dapat secara langsung tersedia dan aksesibel bagi para pengguna potensial. Jika informasi pengelolaan LAZ tersedia dan aksesibel, maka hal ini akan memudahkan *stakeholders* mendapatkannya dan melakukan pengawasan. Jika kondisinya demikian, maka pihak manajemen LAZ akan tertuntut untuk lebih akuntabel.

Baiknya manajemen suatu organisasi pengelola zakat (OPZ) harus dapat diukur. Untuk itulah dirumuskan dengan tiga kata kunci, yaitu:

a. Amanah

Sifat Amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. Sebagaimana hancurnya perekonomian kita yang lebih besar disebabkan karena rendahnya moral (moral hazard) dan tidak amanahnya para pelaku ekonomi. Sebaik apapun sistem yang ada, akan hancur juga jika moral pelakunya rendah. Kondisi ini menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat.

b. Profesional

Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. Hanya dengan profesionalitas yang tinggilah dana-dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien.

c. Transparan

Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja tetapi juga akan melibatkan pihak ekstern seperti para muzakki maupun masyarakat secara luas. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.³⁸

³⁸ El-Zawa UIN Malang, *Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat*, diunduh pada 14 Februari 2017.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzakki Dalam Membayar Zakat

Subjek zakat disebut muzakki, yaitu orang yang berdasarkan ketentuan hukum Islam diwajibkan mengeluarkan zakat atas harta yang dimilikinya. Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada orang Islam dewasa yang sehat akal, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Maka zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir. Menurut hukum positif subjek dapat berarti pula badan (lembaga), karena badan mempunyai sifat hukum seperti orang; oleh karena itu akhir-akhir ini subjek zakat diperluas tidak hanya orang pribadi, namun termasuk juga badan, dengan tetap menghindari zakat berganda.³⁹

Kesadaran pelaksanaan zakat masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang ibadah yang satu ini, khususnya jika diperbandingkan dengan ibadah wajib lainnya seperti shalat dan puasa. Kurangnya pemahaman tentang jenis harta yang wajib zakat dan mekanisme pembayaran yang dituntunkan oleh syariat Islam menyebabkan pelaksanaan ibadah zakat menjadi sangat tergantung pada masing-masing individu. Hal tersebut pada gilirannya memengaruhi perkembangan institusi zakat, yang seharusnya memegang peranan penting dalam pembudayaan ibadah zakat secara kolektif agar pelaksanaan ibadah zakat menjadi lebih efektif dan efisien. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pemasyarakatan ibadah zakat yang dituntunkan oleh syariat Islam perlu ditingkatkan.

Permasalahan yang sering muncul ditengah masyarakat kita yaitu kepada siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh muzakki

³⁹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat.*, h. 94.

kepada mustahik, atau sebaliknya melalui amil zakat. Jika disalurkan kepada mustahik, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tapi terkadang penyaluran langsung yang dilakukan oleh muzakki tidak mengenai sasaran yang tepat. Terkadang orang sudah merasa menyalurkan zakat kepada mustahik, padahal ternyata yang menerima bukan mustahik yang sesungguhnya, hanya karena kedekatan emosi maka ia memberikan zakat kepadanya. Di sisi lain tingkat kepercayaan masyarakat pada badan atau institusi pemerintah dan pengelola zakat masih rendah.⁴⁰

1. Religiusitas Atau Pemahaman

Dalam studi keagamaan sering dibedakan antara kata *religion* dengan kata *religiosity*. Kata yang pertama, *religion*, yang biasa dialihbiasakan menjadi “agama”, pada mulanya lebih berkonotasi sebagai kata kerja, yang mencerminkan sikap keberagamaan atau kesalehan hidup berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, *religion* bergeser menjadi semacam “kata benda”; ia menjadi himpunan doktrin, ajaran, serta hukum-hukum yang telah baku yang diyakini sebagai kondifikasi perintah Tuhan untuk manusia. Dalam Islam, umpamanya, telah terbentuk ilmu-ilmu keagamaan yang dianggap baku seperti ilmu kalam, fikih, dan tasawuf yang akhirnya masing-masing berkembang dan menjauhkan diri antara yang satu dengan yang lainnya.

⁴⁰ Nurul Huda, Novarini, Yosi Mardoni, Citra Permatasari, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 128-129.

Sedangkan *religiositas* lebih mengarah pada kualitas penghayatan dan sikap hidup seseorang berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang diyakininya.⁴¹ Maksudnya adalah suatu kewajiban-kewajiban atau aturan-aturan yang harus dilaksanakan, yang kesemuanya itu berfungsi untuk mengikat dan mengukuhkan diri seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan Tuhan atau sesama manusia, serta alam sekitarnya.

Kurangnya pemahaman seseorang tentang agama khususnya tentang zakat, merupakan salah satu faktor utama bagi orang-orang kaya yang tidak terlalu mengenal agama. Yang dimaksud dengan pemahaman disini adalah pengertian umat Islam tentang lembaga zakat itu. Pengertian mereka sangat terbatas jika dibanding dengan pemahaman mereka terhadap shalat dan puasa.⁴² Mereka hanya tahu hal yang bersifat duniawi sehingga mereka tidak memiliki kesadaran untuk berzakat. Tidak mungkin orang melakukan sesuatu tanpa mengetahui dasarnya.

Dengan demikian, pemahaman seseorang terhadap norma-norma syariah, khususnya terkait dengan kewajiban zakat, sangat mempengaruhi kesadaran seseorang untuk mengeluarkan zakat untuk mustahik zakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik sikap seseorang terhadap suatu objek (kewajiban zakat), maka semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan objek tersebut.

⁴¹Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 3-4.

⁴² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), h. 53.

2. Kepercayaan

Kepercayaan (*trust* atau *belief*) merupakan keyakinan bahwa tindakan orang lain atau suatu kelompok konsisten dengan kepercayaan mereka. Kepercayaan lahir dari suatu proses secara perlahan kemudian terakumulasi menjadi suatu bentuk kepercayaan, dengan kata lain kepercayaan adalah keyakinan kita bahwa disuatu produk ada atribut tertentu. Keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang adanya pembelajaran dan pengalaman.⁴³ Kepercayaan dapat timbul sebagai hasil hubungan langsung antara dua orang atau lebih yang bersifat asosiatif.⁴⁴

Kepercayaan merupakan penilaian atas kredibilitas pihak yang akan dipercaya atas kemampuan pihak yang dipercaya dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Untuk membangun sebuah kepercayaan diperlukan tujuh *core values*, yaitu sebagai berikut:⁴⁵

- a. Keterbukaan
- b. Kompeten
- c. Kejujuran
- d. Integritas
- e. Akuntabilitas
- f. Penghargaan.

Terlaksananya pembayaran zakat pada lembaga pengelola zakat merupakan salah satu bukti penting akan kepercayaan suatu organisasi. Sehingga *muzakki* merasa aman menitipkan uangnya kepada lembaga amil zakat. Kepercayaan terhadap lembaga zakat dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kemauan *muzakki* untuk mengandalkan lembaga zakat untuk

⁴³ M. Taufiq Amir, *Dinamika Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 62-63.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 233.

⁴⁵ Wibowo, *Manajemen Perubahan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), h. 380.

menyalurkan zakatnya kepada mustahik, karena *muzakki* yakin lembaga tersebut profesional, amanah, dan transparan. Disamping akan menumbuhkan rasa kepercayaan tinggi masyarakat terhadap lembaga zakat, dan zakat yang terkumpul juga akan lebih optimal dalam segi pemahaman. Dengan demikian, masyarakat akan lebih berkomitmen terhadap Lembaga Amil Zakat tersebut, dan menjadikannya sebagai pilihan utama dalam berzakat.

3. Pendapatan

Pendapatan ialah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Sumber pendapatan dapat bersifat material, seperti tanah atau non material seperti pekerjaan atau bisa dari keduanya. Sehingga pendapatan terbagi atas penghasilan, gaji/upah, dan keuntungan.

Pendapatan pada dasarnya merupakan balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi atas pengorbanannya dalam proses produksi. Masing-masing faktor produksi seperti: tanah akan memperoleh balas jasa dalam bentuk sewa tanah, tenaga kerja akan memperoleh balas jasa berupa gaji/upah dan keahlian termasuk para *entrepreneur* akan memperoleh balas jasa dalam bentuk laba.⁴⁶

Islam telah mewajibkan zakat atas kekayaan juga mewajibkan zakat atas pendapatan. Contohnya kewajiban zakat atas pendapatan hasil pertanian, hasil barang tambang, dan juga pendapatan dari hasil pekerjaan bebas, termasuk didalamnya gaji/upah, honorarium dan hasil-hasil lain yang diperoleh dari berbagai pekerjaan dan usaha.⁴⁷

⁴⁶ Sandono Sukirno, *Pengantar Makro Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 35.

⁴⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat.*, h. 1034-1035.

Dengan demikian, pendapatan seseorang sangat mempengaruhi untuk mengeluarkan zakat. Karena pendapatan memiliki hubungan mengenai apakah harta tersebut sudah mencapai *nishab* atau belum, disamping pula berpengaruh terhadap besar jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh *muzakki*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Kartini Kartono mengemukakan “penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat”.⁴⁸

Penelitian lapangan datanya diperoleh dari informasi yang benar-benar dibutuhkan, karena penelitian ini langsung dilakukan pada Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan *setting* tertentu yang ada di kehidupan riil (alamiah) dengan tujuan agar dapat menghasilkan temuan yang benar-benar bermanfaat memerlukan perhatian yang serius di dalam berbagai hal yang dipandang perlu. Penelitian kualitatif didasarkan pada deskripsi yang jelas dan detail, karena menjawab pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana. Oleh karena itu, penyajian atas temuan sangatlah kompleks, rinci dan *komperhensif* sesuai dengan fenomena yang terjadi pada saat penelitian.

⁴⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV Mundur Maju, 1996), h. 32

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian. Data tersebut dapat berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, dan dokumentasi resmi lainnya.⁴⁹

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini disebut dengan penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.⁵⁰ Sumber data merupakan pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta ataupun angka. Jadi, sumber data dapat diartikan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi itu sendiri merupakan hasil pengolahan suatu data yang dapat dipakai untuk suatu keperluan.

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Sumber Data Primer

Sumber Data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.⁵¹ Sumber data ini merupakan sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sumber data tersebut diperoleh dari keterangan orang-orang

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2013), h.6

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 172.

⁵¹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 103.

yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Muzakki yang ada di Panti Asuhan Budi Utomo, Bapak Muzakir selaku kepala Panti dan Ibu Hikmawati selaku bendahara Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Sumber data sekunder ini digunakan untuk melengkapi sumber data primer, mengingat bahwa sumber data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek di lapangan atau ada di lapangan karena penerapan suatu teori.⁵² Sumber data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari buku-buku teori yang berkaitan dengan judul Skripsi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam tehnik pengumpulan data ini, penulis menggunakan tehnik:

1. Interview (wawancara)

Interview (wawancara) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dengan jumlah responden yang sedikit.

⁵²Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 88.

Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁵³

Berdasarkan penelitian ini menggunakan model wawancara semi terstruktur artinya dalam wawancara peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan informasi yang ingin didapatkan, namun pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat berkembang sesuai dengan situasi saat wawancara dilakukan.

Untuk mendapatkan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro, maka peneliti melakukan wawancara kepada bapak Muzakir selaku pejabat Kepala Panti dan Ibu Hikmawati selaku Bendahara Panti dan Muzakki yang ada di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber-sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁵⁴ Dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah cara memperoleh informasi dari sumber-sumber tertulis yang telah ada.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2012), h. 224-234.

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.145.

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data atau dokumen penting yang ada di Panti Asuhan Budi Utomo, seperti sekilas tentang Panti Asuhan Budi Utomo yang meliputi tentang sejarah singkat Panti Asuhan Budi Utomo, data-data mustahik dan muzakki yang ada di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro.

D. Teknis Analisis Data

Setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data-data yang ada. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.⁵⁵

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁵⁶

Teknis analisis data yang digunakan adalah teknis analisis kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan selesai dilapangan.⁵⁷ Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang diobservasi dari manusia. Dalam penggunaan data kualitatif

⁵⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), Edisi Revisi, h.248.

⁵⁶ Masri Singarimbun, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 263.

⁵⁷ Sugiyono, *metode penelitian.*, h. 245.

terutama dalam penelitian yang dipergunakan untuk permintaan informasi yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian, maka data tersebut tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu, meskipun dalam penjelasan ini sendiri kadang-kadang dijumpai pula bentuk angka yang merupakan rangkaian penjelasan.⁵⁸

Cara berpikir induktif adalah cara yang digunakan penulis dalam menganalisis data. Adapun berpikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁵⁹ Pendekatan induktif dimaksudkan untuk membantu pemahaman tentang pemaknaan dalam data yang rumit melalui pengembangan tema-tema yang diikhtisarkan dari data kasar.

Berdasarkan keterangan diatas maka dalam menganalisis data penulis menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu secara khusus dari informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro.

⁵⁸ Joko subagyo h. 94.

⁵⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), h. 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Mengenai Panti Asuhan Budi Utomo

Panti Asuhan Budi Utomo Muhammadiyah Metro adalah panti asuhan tertua di Propinsi Lampung. Dirintis pendiri sejak tahun 1946 oleh beberapa umat Islam yang peduli pada masalah sosial keagamaan. Beberapa orang tersebut adalah mereka yang aktif di MASYUMI. Karena terlalu padatnya kegiatan partai pada waktu itu, maka mereka menjalin kerja sama dengan Muhammadiyah yang secara resmi pengelolaanya diserahkan kepada Muhammadiyah pada tahun 1952.⁶⁰

Adapun latar belakang didirikannya panti asuhan ini adalah didorong oleh beberapa situasi pada saat itu, antara lain:

- a. Banyaknya janda dan wanita jompo yang ditinggal mati/hilang oleh suami mereka ketika menjalani ROMUSHA (pada masa penjajahan Jepang) maupun ketika memperjuangkan/mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia (RI).
- b. Banyaknya anak-anak penyandang status sosial seperti: yatim, piatu, yatim piatu, maupun terlantar karena situasi di atas.
- c. Memenuhi panggilan Allah SWT sebagaimana tercantum di dalam QS Al-Ma'un ayat 1-3.

⁶⁰ Bapak Ari Febrian, Kepala Tata Usaha di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro, Wawancara, 29 September 2017.

d. Menjalankan amanat UUD 45 pasal 34.

Panti asuhan Budi Utomo Muhammadiyah Metro adalah salah satu amal usaha/kegiatan sosial Muhammadiyah Cabang Metro Barat, yang dikelola Majelis PKS (Pembina Kesejahteraan Sosial) yang dahulu dikenal dengan nama PKU (Pembina Kesejahteraan Umat) dan sekarang menjadi Majelis Pelayanan Sosial (MPS).⁶¹

2. Visi dan Misi Panti Asuhan Budi Utomo

a. Visi

Visi Panti Asuhan Budi Utomo ini yaitu Tersantuni, takwa, cerdas, trampil dan mandiri.

b. Misi

Adapun misi dari Panti Asuhan Budi Utomo yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas iman dan taqwa.
- 2) Meningkatkan mutu pelayanan terhadap klien dan masyarakat.
- 3) Membangun kecerdasan majemuk (*Multiple Intelligence*).
- 4) Menyiapkan ketrampilan hidup (*Live Skill*).
- 5) Melatih berserikat dan bermasyarakat.
- 6) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial.
- 7) Mewujudkan panti yang ideal.⁶²

⁶¹ Bapak Ari Febrian, Kepala Tata Usaha di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro, Wawancara, 29 September 2017.

⁶² Bapak Ari Febrian, Kepala Tata Usaha di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro, Wawancara, 29 September 2017.

3. Denah Bangunan Panti Asuhan Budi Utomo

Semula Panti Asuhan Budi Utomo Muhammadiyah Metro menempati sebuah bangunan gribik di dekat lokasi pasar Metro (Sekarang gedung Wali Kota Metro). Karena pengembangan tata kota, bangunan tersebut oleh Pemda di pindahkan ke lokasi kompleks Dahlan depan Mapolres Metro, dengan areal mulai depan Mapolres Metro hingga terminal Kota Metro. Karena pesatnya pengembangan kota dan pendidikan mengakibatkan pengaruh negatif terhadap anak asuh panti (terlalu dekat dengan pasar dan terminal) maka pada tahun 1981 diupayakan pemindahan lokasi ke kompleks sekarang (Jl. Khairbras No. 69 Ganjarasri 14/IV Metro Barat Kota Metro). Di atas areal kurang lebih 1,5 Ha ini dibangun: 2 (dua) buah *Cottage* (Asrama keluarga), 1 (satu) kantor, 1 (satu) buah dapur umum dan 1 (satu) buah masjid.⁶³

Pengumpulan dan pengelolaan dana zakat dimulai sejak pertama berdirinya Panti Asuhan Budi Utomo. Pengumpulan dan pengelolaan dana zakat diadakan sejak para muzaki ataupun donatur-donatur mengetahui adanya Panti Asuhan Budi Utomo di Kota Metro ini. Setiap ada muzakki ataupun para donatur yang ingin menyalurkan uang atau zakatnya tidak mungkin ditolak, dan dari situlah dimulai penerimaan atau pengumpulan dan pengelolaan dana zakat di Panti Asuhan Budi Utomo.⁶⁴

⁶³Bapak Ari Febrian, Kepala Tata Usaha di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro, Wawancara, 29 September 2017.

⁶⁴Bapak Ari Febrian, Kepala Tata Usaha di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro, Wawancara, 29 September 2017.

Pendistribusian zakat kepada para mustahik yaitu diberikan secara langsung dan berkala setiap bulannya. Dana zakat yang terkumpul dikelola oleh staf yang bertanggung jawab dan kemudian didistribusikan kepada para mustahik yang tentu saja dalam pengawasan kepala Panti Asuhan Budi Utomo bapak Muzakir.⁶⁵

Dalam pendistribusian ataupun pengelolaan dana zakat di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro hampir tidak ada hambatan dalam pelaksanaannya. Karena pendistribusian dana zakat sudah pasti dibagikan kepada mustahik yang ada di Panti Asuhan Budi Utomo yaitu anak-anak yatim piatu yang ada di Panti tersebut.⁶⁶

4. Struktur Organisasi Panti Asuhan Budi Utomo

Setiap usaha ataupun lembaga merupakan suatu organisasi yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya organisasi adalah sebuah kesatuan yang diatur dari kelompok orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi struktur organisasi dibuat sedemikian rupa atas dasar fungsi-fungsi yang ada dalam lembaga ataupun perusahaan. Sehingga kerangka kerja maupun orang-orang yang diletakkan dalam kedudukannya mempunyai garis-garis kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.⁶⁷


⁶⁵ Bapak Ari Febrian, Kepala Tata Usaha di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro, Wawancara, 29 September 2017.

⁶⁶ Bapak Ari Febrian, Kepala Tata Usaha di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro, Wawancara, 29 September 2017.

⁶⁷Data-Data Dokumentasi Denah Lokasi dan Struktur Organisasi Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro.

STRUKTUR ORGANISASI/PERSONALIA

PANTI ASUHAN BUDI UTOMO



Wawancara dengan ibu Hikmawati selaku Bendahara di Panti Asuhan Budi Utomo Metro. Mustahik yang ada di Panti Asuhan Budi Utomo yaitu anak-anak yatim piatu yang jumlahnya sekarang mencapai 56 anak. Dan muzakki yang ada di Panti Asuhan Budi Utomo banyak, tidak tentu jumlahnya karena tidak hanya disekitar kota Metro akan tetapi diluar kota metro juga. Muzakki yang awalnya tinggal di kota metro dan setelah pindah bahkan keluar Lampung, mereka masih mengeluarkan zakatnya di Panti Asuhan Budi Utomo.

Zakat yang diterima oleh Panti Asuhan sekitar 25% dari sekian dana yang diterima oleh Panti Asuhan. Seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun petani dan pengusaha mereka selalu menyisihkan sebagian harta setiap bulan untuk mengeluarkan zakatnya. Berbeda dengan orang-orang yang seharusnya mengeluarkan zakatnya akan tetapi yang mereka keluarkan yaitu dana sebagai bantuan atau shodaqoh.⁶⁸

Kurangnya pemahaman seseorang terhadap norma-norma syariah, khususnya terkait dengan kewajiban zakat, sangat mempengaruhi kesadaran seseorang untuk mengeluarkan zakat untuk mustahik zakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik sikap seseorang terhadap suatu objek (kewajiban zakat), maka semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan objek tersebut. Tingkat pemahaman masyarakat muslim mengenai keagamaan khususnya ibadah zakat

⁶⁸ Wawancara, Ibu Hikmawati, Bendahara Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro, 29 September 2017.

berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan manusia, khususnya berdampak pada kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.⁶⁹

Wawancara dengan Ibu Ira Irawan selaku Muzakki, mengeluarkan zakat tidak hanya dalam satu lembaga, misalnya zakat di masjid seperti biasanya masyarakat memilih tempat yang dekat dengan tempat tinggal. Berbeda dengan mengeluarkan zakat dari luar kota, biasanya karna lembaga tersebut menonjol atau terpercaya dan menarik banyak muzakki untuk mengeluarkan zakatnya seperti di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro. Panti Asuhan Budi Utomo sudah terpercaya untuk pengelolaan zakatnya, maka dari itu saya dan keluarga saya memang sudah lama malah keluarga besar dari suami juga memilih mengeluarkan zakat di Panti Asuhan Budi Utomo tersebut. Saya baru pindah dari kota asal yaitu Medan, sebelum pindah juga saya dari Medan mengeluarkan zakat di Panti Asuhan Budi Utomo. Jika saya ada rezeki saya mengeluarkan zakat, dan begitu pula suami saya yang memang asli dari sini. Selain di Panti Asuhan Budi Utomo saya juga mengeluarkan zakat di lembaga-lembaga lain, dan saya di Medan juga punya tempat sendiri yang sering saya kunjungi untuk mengeluarkan zakat. Bentuk zakat yang saya keluarkan biasanya berupa uang dan beras, dan yang paling sering itu uang.⁷⁰

Wawancara dengan ibu Tumpiati selaku Muzakki lainnya, zakat memang wajib dikeluarkan oleh seluruh umat Islam, maka dari itu saya mengeluarkan zakat di Panti Asuhan Budi Utomo tersebut karna saya ingin membantu anak-

⁶⁹ Wawancara, Ibu Hikmawati, Bendahara Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro, 29 September 2017.

⁷⁰ Wawancara, Ibu Ira Irawan, Muzakki di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro, 11 Oktober 2017.

anak yatim piatu di Panti tersebut. Tujuannya agar nanti anak-anak panti masa depannya bisa bahagia, walaupun saya hanya biasa mengeluarkan sebagian dari penghasilan saya. Tidak setiap bulannya saya mengeluarkan zakat di Panti Asuhan Budi Utomo tersebut, ada juga tempat-tempat lain yang saya keluarkan zakatnya. Panti Asuhan Budi Utomo sangat terpercaya karena sudah banyak muzakki yang mengeluarkan zakatnya di Panti tersebut termasuk saya, dan tidak sedikit orang merekomendasikan Panti Asuhan Budi Utomo untuk mengeluarkan zakat. Dan setelah adanya pengelolaan di Panti Asuhan Tersebut sangat membantu bagi para muzakki untuk menyalurkan zakatnya termasuk saya juga. Bentuk zakat yang saya keluarkan biasanya berupa uang.⁷¹

Wawancara dengan bapak Solichin selaku muzakki, zakat adalah kewajiban bagi seorang muslim. Saya mengeluarkan zakat di Panti Asuhan Budi Utomo karena sebagian harta saya wajib dikeluarkan dalam bentuk zakat, dan mustahik di Panti tersebut menurut saya wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Di Panti Asuhan juga kriteria mustahik sudah pasti, yaitu anak-anak yatim piatu yang ada di Panti tersebut. Selain mengeluarkan zakat di Panti Asuhan Budi Utomo, saya juga mengeluarkan zakat di masjid sekitar rumah terutama zakat fitrah. Sebagian pendapatan perbulan saya sisihkan untuk membayar zakat di Panti tersebut dalam setahun sekali. Saya percaya dengan pengelolaan zakat di Panti Asuhan Budi Utomo, karena Panti tersebut sudah banyak dipercayai oleh kalangan muzakki dan para donatur-donatur. Biasanya

⁷¹Wawancara, Ibu Tumpiati, Muzakki di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro 17 Oktober 2017.

zakat yang saya keluarkan berupa uang, agar nantinya oleh pihak Panti bisa dikelola dengan baik untuk para mustahik.⁷²

Wawancara dengan bapak Khairul (muzakki), menurut beliau seperti yang diungkapkan para muzakki lainnya, zakat adalah wajib bagi umat muslim. Sebagian harta yang dimiliki oleh seseorang adalah milik mustahik yaitu orang yang berhak mendapatkannya. Akan tetapi selain mengeluarkan harta untuk berzakat, penting untuk memperhatikan bahwa apakah zakat yang kita keluarkan benar-benar dibagikan secara tepat dan benar oleh para mustahik. Setelah mengetahui Panti Asuhan Budi Utomo mengelola dan menerima zakat, banyak muzakki yang tertarik untuk mengeluarkan zakatnya di Panti tersebut. Karena dengan melihat anak-anak panti yaitu mustahik yang memang sudah pasti dan tepat untuk mendapatkan zakatnya. Muzakki selain mengeluarkan zakat fitrah maupun zakat maal disekitar rumah yaitu biasanya di masjid-masjid, mereka juga pastinya mencari tempat atau lembaga yang tepat untuk mengeluarkan zakatnya. Seperti Panti Asuhan Budi Utomo kota Metro, muzakki banyak yang percaya untuk mengeluarkan zakatnya di Panti tersebut. Zakat yang biasanya dikeluarkan yaitu dalam bentuk uang maupun beras dan sembako.⁷³

Wawancara dengan bapak Sukamto (muzakki), kepercayaan membuat muzakki tidak ragu untuk mengeluarkan zakatnya di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro. Karena mustahik sudah jelas dan tepat apabila zakat

⁷² Wawancara, Bapak Solichin, Muzakki di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro 19 September 2017.

⁷³ Wawancara, Bapak Khairul, Muzakki di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro 19 September 2017.

dikeluarkan di Panti Asuhan tersebut. Tentunya dengan adanya pengelolaan zakat di Panti Asuhan Budi Utomo, masyarakat ataupun muzakki tidak kesulitan untuk mencari tempat ataupun lembaga yang tepat untuk mengeluarkan zakatnya.

Setiap muslim tentunya wajib mengeluarkan zakat, biasanya zakat fitrah dikeluarkan di masjid sekitar rumah. Berbeda dengan zakat maal, tidak semua muzakki mengeluarkan zakatnya setiap bulan dari hasil pendapatannya. Saya mengeluarkan zakat setiap kali ada waktu luang dan penghasilan yang lebih. Dari penghasilan perbulan dihitung dan terkumpul untuk mengeluarkan zakat. Zakat dalam bentuk uang dan beras yang saya keluarkan di Panti Asuhan Budi Utomo.⁷⁴

Wawancara dengan bapak Arif Rosyidi (muzakki), kewajiban mengeluarkan zakat tidak hanya dalam satu tempat, akan tetapi memilih tempat yang tepat dan terpercaya itu juga sangat penting. Dengan adanya pengelolaan zakat di Panti Asuhan Budi Utomo muzakki tidak sulit untuk mencari tempat mengeluarkan zakatnya, karena Panti Asuhan tersebut memang sudah terkenal dan terpercaya bahkan satu-satunya Panti Asuhan yang ada di Kota Metro.⁷⁵

Sebagian harta memang wajib dikeluarkan dalam bentuk zakat, akan tetapi tidak banyak yang mengetahui bahwa dari hasil pendapatan seseorang setiap bulannya harus dikeluarkan zakatnya. Saya mengeluarkan zakat di Panti

⁷⁴ Wawancara, Bapak Sukamto, Muzakki di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro 19 September 2017.

⁷⁵ Wawancara, Bapak Arif Rosyidi, Muzakki di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro 19 September 2017.

Asuhan Budi Utomo tidak dihitung setiap bulannya, akan tetapi setiap kali pendapatan yang saya hasilkan lebih, saya sisihkan zakatnya untuk Panti Asuhan Budi Utomo biasanya berupa uang.⁷⁶

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzzaki Dalam Membayar Zakat di Panti Asuhan Budi Utomo

Zakat dan berbagai bentuk ibadah sedekah lainnya memiliki posisi potensial sebagai sumber pembelanjaan dalam masyarakat muslim. Untuk mengelola atau mengembangkan zakat kita harus memiliki potensi kepemimpinan yang berwibawa, berpengaruh dan mempunyai otoritas dalam menghimpun, mendistribusikan dan memanfaatkan zakat untuk orang-orang yang berhak menerima secara syariah. Hendaknya mengumpulkan zakat itu dengan berbasis manajemen. Kredibilitas suatu lembaga zakat sangat tergantung pada kemampuannya mengelola zakat secara profesional dan transparan serta dapat meyakinkan masyarakat ataupun muzakki bahwa zakat telah dikelola dengan baik.

Permasalahan yang sering muncul ditengah masyarakat kita yaitu kepada siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahik, atau sebaliknya melalui amil zakat. Jika disalurkan kepada mustahik, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tapi terkadang penyaluran langsung yang dilakukan oleh muzakki tidak mengenai sasaran yang tepat. Terkadang orang sudah merasa

⁷⁶ Wawancara, Bapak Arif Rosyidi, Muzakki di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro 19 September 2017.

menyalurkan zakat kepada mustahik, padahal ternyata yang menerima bukan mustahik yang sesungguhnya, hanya karena kedekatan emosi maka ia memberikan zakat kepadanya. Di sisi lain tingkat kepercayaan masyarakat pada badan atau institusi pemerintah dan pengelola zakat masih rendah.⁷⁷ Begitu pula dengan para muzakki yang membayar zakat di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro.

Keberadaan lembaga zakat yang dapat dipercaya merupakan faktor utama yang menentukan muzakki untuk memilih menyalurkan zakatnya melalui lembaga atau tidak. Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keputusan muzakki dalam memilih tempat atau lembaga untuk mengeluarkan zakatnya dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa muzakki, maka peneliti akan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat:

1. Faktor Kepercayaan

Kepercayaan adalah kunci untuk menjalin suatu hubungan seseorang kepada orang lain atau lembaga. Hubungan yang didasari atas kepercayaan akan meningkatkan atau mempererat terjalinnya kerjasama dengan rekan ataupun lembaga. Seperti Panti Asuhan Budi Utomo, salah satu lembaga pengelola zakat di kota Metro. Kepercayaan terhadap lembaga zakat didalam Panti Asuhan Budi Utomo yaitu sebagai kemauan atau perilaku muzakki untuk mengandalkan Panti Asuhan untuk menyalurkan zakatnya

⁷⁷ Nurul Huda, Novarini, Yosi Mardoni, Citra Permatasari, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 128-129.

kepada mustahik, karena muzakki yakin lembaga tersebut profesional, amanah, dan transparan. Disamping akan menumbuhkan rasa kepercayaan tinggi muzakki terhadap Panti Asuhan tersebut, dan zakat yang terkumpul juga akan lebih optimal dalam segi pemahaman.

Kepercayaan merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dan dipertahankan oleh sebuah lembaga pengelola zakat, yaitu Panti Asuhan Budi Utomo kota Metro. Semakin masyarakat percaya terhadap Panti Asuhan, maka masyarakat akan semakin menunjukkan kesadarannya untuk membayar zakat di Panti Asuhan tersebut. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro ini relatif tinggi, berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan kepada beberapa muzakki di Panti Asuhan Budi Utomo.

Seperti apa yang dikatakan oleh bapak Khairul, bapak Sukanto dan bapak Arif Rosyidi, kepercayaan kepada lembaga pengelola zakat adalah hal yang sangat penting karena zakat yang dikeluarkan memang harus tepat dan benar untuk dibagikan oleh para mustahik. Panti Asuhan Budi Utomo adalah lembaga yang patut dipercaya untuk mengeluarkan zakatnya, sudah begitu banyak muzakki ataupun masyarakat yang percaya oleh Panti Asuhan Budi Utomo kota Metro.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa faktor kepercayaan memiliki pengaruh yang dominan terhadap keputusan muzakki dalam memilih tempat untuk mengeluarkan zakatnya. Kepercayaan (*trust* atau *belief*) merupakan keyakinan bahwa tindakan orang lain atau suatu kelompok konsisten dengan kepercayaan mereka. Kepercayaan lahir dari suatu

proses secara perlahan kemudian terakumulasi menjadi suatu bentuk kepercayaan, dengan kata lain kepercayaan adalah keyakinan kita bahwa disuatu produk ada atribut tertentu. Keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang adanya pembelajaran dan pengalaman.⁷⁸ Kepercayaan merupakan penilaian atas kredibilitas pihak yang akan dipercaya atas kemampuan pihak yang dipercaya dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya.

Kepercayaan masyarakat ataupun muzakki terhadap Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro didefinisikan sebagai kemauan atau perilaku muzakki untuk mengandalkan Panti Asuhan tersebut untuk menyalurkan zakatnya kepada mustahik, karena muzakki yakin lembaga tersebut profesional, amanah, dan transparan. Disamping akan menumbuhkan rasa kepercayaan tinggi masyarakat terhadap Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro, dan zakat yang terkumpul juga akan lebih optimal dalam segi pemahaman. Dengan demikian, masyarakat akan lebih berkomitmen terhadap Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro, dan menjadikannya sebagai pilihan utama dalam berzakat.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku muzakki untuk membayar zakat melalui Panti Asuhan Budi Utomo. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan muzakki membayar zakat melalui Panti Asuhan Budi Utomo ditentukan oleh kredibilitas dari Panti Asuhan itu sendiri dalam

⁷⁸ M. Taufiq Amir, *Dinamika Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 62-63.

meyakinkan muzakki tentang kinerja mereka sebagai pengelola zakat. Hal ini bisa diperkuat dengan memberikan sosialisasi dari Panti Asuhan tersebut kepada masyarakat ataupun muzakki tentang pentingnya berzakat dan keutamaannya.

2. Faktor Pendapatan

Pendapatan yaitu penghasilan seseorang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Pendapatan dapat berupa upah atau gaji yang didapat seseorang dari hasil usaha atau pekerjaannya. Harta yang diperoleh selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya atau duniawi, harta juga wajib dikeluarkan untuk menunaikan ibadah akhirat dalam bentuk membayar zakat. Dalam Islam sebagian harta seseorang adalah milik orang lain yang wajib diberikan dalam bentuk zakat.

Faktor pendapatan seseorang sangat mempengaruhi untuk mengeluarkan zakat, disamping pula berpengaruh terhadap besar jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh muzakki. Faktor pendapatanpun mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku muzaki dalam membayar zakat di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro.

Menurut ibu Ira Irawan (muzakki), pendapatan adalah salah satu faktor penting untuk mengeluarkan zakat di Panti Asuhan Budi Utomo, tingkat pendapatan mempunyai andil besar dalam pengambilan keputusan muzakki untuk mengeluarkan zakatnya. Muzakki menunaikan zakat karena dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, semakin banyak pendapatan maka semakin kuat keinginan untuk membayar zakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor pendapatan juga berpengaruh positif terhadap perilaku muzakki dalam membayar zakat di Panti Asuhan Budi Utomo. Muzakki ataupun masyarakat mempertimbangkan besar kecilnya penghasilan yang mereka terima sebagai acuan untuk membayar atau tidak membayar zakat melalui Panti Asuhan Budi Utomo. Hal ini bisa saja disebabkan masih banyaknya muzakki yang lebih memilih untuk membayar zakat tidak melalui Panti Asuhan tersebut. Ada juga kebiasaan membayar zakat maal melebihi kadar/besaran zakat yang ditentukan syariat sebagai wujud kesyukuran atas rezeki harta yang diberikan, keinginan berbagi kepada sesama, dan sebagai wujud ketidakpuasan atas jumlah zakat yang sesuai syariat.

3. Faktor Religiusitas

Religiusitas yaitu kepercayaan seseorang terhadap agamanya. Yaitu dengan melaksanakan aturan-aturan dan kewajiban-kewajibannya, selain untuk mempererat hubungan dengan sesama manusia yaitu juga mempererat hubungan manusia dengan Tuhan nya.

Faktor religiusitas yang mempengaruhi muzakki untuk mengeluarkan zakatnya di Panti Asuhan Budi Utomo tidak jarang dijadikan alasan muzakki untuk mengeluarkan zakatnya. Faktor religiusitas juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku muzakki dalam membayar zakat di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro, tingkat religiusitas berperan penting dalam mendorong perilaku muzakki untuk membayar zakat. Semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang maka akan semakin tinggi pula tingkat kesadaran seseorang untuk membayar zakat.

Menurut bapak Solichin (muzakki), zakat wajib dikeluarkan bagi muslim yang pendapatannya atau penghasilannya sudah memenuhi nisab zakat. Sebelum mengetahui adanya Panti Asuhan Budi Utomo tentunya zakat selalu dikeluarkan untuk para mustahik setelah sudah terpenuhi nisab dari harta yang dipunyai.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa ketaatan membayar zakat didorong oleh keinginan muzakki untuk mewujudkan kepatuhan kepada perintah Allah, untuk memperoleh keberkahana atau belas kasihan kepada sesama manusia. Terkait dengan keyakinan muzakki, faktor religiuspun berpengaruh positif terhadap perilaku muzakki untuk membayar zakat melalui Panti Asuhan Budi Utomo. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan muzakki membayar zakat melalui Panti Asuhan tersebut ditentukan oleh tingkat religiusitas masyarakat atau muzakki itu sendiri, yaitu pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya berzakat yang merupakan salah satu dari rukun Islam yang harus ditaati. Faktor ini berkaitan erat dengan tingkat pendidikan seseorang, terutama terkait dengan pendidikan agama.

Selain dari faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat di Panti Asuhan Budi Utomo yang dipaparkan di atas, penulis juga menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat sekitar Panti Asuhan yang enggan mengeluarkan zakatnya melalui Panti Asuhan Budi Utomo, yang diketahui dari hasil wawancara dengan masyarakat sekitar Panti Asuhan Budi Utomo. Muzakki yang membayar zakat melalui Panti Asuhan Budi Utomo banyak yang dari luar wilayah Panti maupun diluar Kota Metro,

masyarakat sekitar Panti hanya beberapa yang membayar zakat di Panti Asuhan tersebut dikarenakan lebih memilih membayar zakat di Masjid yang ada di sekitar rumah masyarakat.

Wawancara dengan Ibu Tuter (masyarakat sekitar Panti Asuhan), orang yang berzakat di Panti Asuhan Budi Utomo sudah banyak begitupun donaturnya dan sudah tidak kekurangan. Bahkan masyarakat sekitar mengeluarkan zakat pun lebih memilih ke masjid yang lumayan jauh dari rumah, karena dilihat Panti Asuhan tersebut memang sudah mampu begitupun dengan zakat maalnya. Dan Panti Asuhan Budi Utomo juga membagikan zakatnya keluar Panti, akan tetapi tidak kepada masyarakat sekitar Panti karena mereka menganggap masyarakat sekitar sudah mampu. Zakat yang dibagikan oleh Panti Asuhan banyak keluar wilayah Panti Asuhan. Saya mengeluarkan zakat kepada yang lebih membutuhkan, misalnya kepada kerabat, atau lewat masjid sekitar. Para pengelola Panti Asuhan untuk sosialisasi atau bergaul dengan masyarakat sekitar memang kurang, akan tetapi jika ada acara kumpulan seperti pengajian, PKK, dan gotong royong mereka Sering datang dan mengikuti kegiatan.⁷⁹

Wawancara dengan Bapak Sukadi (masyarakat sekitar Panti Asuhan), saya untuk mengeluarkan zakat biasanya di masjid, karena bisa dibagikan dengan orang-orang yang lebih membutuhkan. Panti Asuhan Budi Utomo sudah banyak sekali orang yang mengeluarkan zakatnya disana, bahkan donatur-donaturnya banyak dari perusahaan-perusahaan besar orang cina.

⁷⁹ Wawancara, Ibu Tuter , Masyarakat Sekitar Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro 06 Desember 2017.

Masyarakat sekitar lebih memilih mengeluarkan zakatnya di masjid-masjid, walaupun ada beberapa juga yang pernah mengeluarkan zakatnya di Panti Asuhan tersebut. Para pengelola Panti Asuhan memang kurang bersosialisasi ataupun bersilaturahmi dengan masyarakat sekitar, karena memang banyak urusan dan tugas masing-masing. Akan tetapi, jika ada acara seperti kumpulan, pengajian dan gotong royong mereka sering ikut dan datang untuk sekedar berkumpul.⁸⁰

Wawancara dengan Bapak Jalaluddin (masyarakat sekitar Panti Asuhan), membayar zakat tidak harus ditempat sekitar rumah, akan tetapi bisa dimanapun untuk orang yang tepat dan lebih membutuhkannya. Saya tidak mengeluarkan zakat melalui Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro, hanya saja jika ada rezeki lebih saya membagikannya dalam bentuk sedekah saja. Panti Asuhan Budi Utomo merupakan lembaga yang banyak dipercaya oleh muzakki untuk mengeluarkan zakatnya disana, bahkan lebih banyak dari luar wilayah sekitar Panti. Para pengelola Panti memang tidak sering bersilaturahmi atau sekedar berkumpul dengan masyarakat sekitar, karena memang kita masing-masing punya kesibukan sehari-harinya. Akan tetapi jika ada acara apapun disekitar Panti, para pengelola Panti selalu ikut bergabung dan berkumpul dengan masyarakat. Karena memang masyarakat sekitar hampir semua punya kesibukan masing-masing, jadi untuk bersilaturahmi atau bertetangga kurang.⁸¹

⁸⁰ Wawancara, Bapak Sukadi , Masyarakat Sekitar Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro 06 Desember 2017.

⁸¹ Wawancara, Bapak Jalaluddin , Masyarakat Sekitar Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro 06 Desember 2017.

Dari beberapa keterangan masyarakat sekitar Panti Asuhan, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak membayar zakat melalui Panti Asuhan Budi Utomo, yaitu:

1. Faktor sudah banyaknya muzakki yang mengeluarkan zakat melalui Panti Asuhan Budi Utomo menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk tidak mengeluarkan zakatnya melalui Panti Asuhan tersebut. Pada zaman sekarang ini telah banyak lembaga zakat bertebaran baik yang lokal maupun yang dibawah pimpinan pemerintah. Di sisi lain, masih banyak masyarakat diberbagai pelosok daerah yang lebih memilih berzakat dengan menyalurkan langsung hartanya langsung kepada tetangga, kerabat, atau fakir miskin tanpa terlebih dahulu diserahkan kepada amil.
2. Faktor Kurangnya Sosialisasi yang dilakukan oleh Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro menjadi alasan bagi masyarakat untuk tidak mengeluarkan zakatnya melalui Panti tersebut. Ketidakmauan muzakki atau masyarakat menunaikan zakat melalui lembaga zakat seperti Panti Asuhan Budi Utomo sebenarnya dapat diatasi melalui program-program sosialisasi. Sedangkan untuk meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat diperlukan kualitas manajemen lembaga tersebut dan sifat amanah para pengelolanya. Dengan demikian akan dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat mengeluarkan zakatnya melalui lembaga zakat.

Pengelolaan zakat secara profesional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat. Dalam hal

ini, keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian serta pengawasan. Semua aktivitas tersebut harus menjadi satu kegiatan yang utuh, tidak dilaksanakan secara terpisah atau sendiri-sendiri. Dengan demikian, dengan adanya kegiatan yang utuh dapat saling mengevaluasi satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya, sehingga ditemukan kelemahan mengenai aspek mana yang tidak berjalan secara efektif dan efisien.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam suatu kegiatan sangat memerlukan sosialisasi. Begitu juga halnya dalam pengelolaan zakat, tahapan ini sangat diperlukan, karena keberhasilan tahapan berikutnya.

3. Faktor kurangnya manajemen pengelolaan zakat, bahwa pada intinya pengelolaan zakat yaitu dalam pengumpulan maupun pendistribusiannya harus berbasis manajemen. Selama ini para muzakki umumnya, lebih suka menyalurkan zakat secara langsung kepada para mustahik. Pembayaran zakat masih banyak dilakukan sendiri-sendiri, dengan demikian pemanfaatan dan pendistribusiannya belum merata. Dengan begitu muzakki tidak percaya dengan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh amil zakat selama ini. Dan muzakki lebih yakin bahwa kalau ia mengeluarkan zakatnya sendiri kepada para mustahik pasti sampai dan dapat langsung dimanfaatkan oleh para mustahik.

Meningkatkan manajemen pengelolaan zakat dengan tujuan bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa zakat dikelola dengan baik. Masyarakat diyakinkan bahwa harta zakat mereka benar-benar sampai kepada para pihak yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, transparansi

dalam pengelolaan zakat sangat dibutuhkan, karena pada umumnya keyakinan akan bertambah dibuktikan dengan hal-hal yang nyata/riil. Dengan ini lembaga zakat telah menunjukkan bahwa ia telah melakukan kegiatan dengan amanah dalam melakukan pengelolaan zakatnya. Untuk meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat diperlukan kualitas manajemen lembaga pengelola zakat. Apabila lembaga pengelola zakat mengabaikan manajemen dalam pengelolaan zakat, maka akan berakibat pada kesalahan-kesalahan pengelolaan zakat. Ini akan berakibat pada hilangnya kepercayaan muzakki untuk menyalurkan zakat melalui lembaga zakat dan mereka enggan menunaikan zakat.

Kedudukan kewajiban zakat dalam Islam sangat mendasar. Zakat bukan sekedar kebaikan hati orang kaya terhadap orang miskin, melainkan zakat adalah hak Allah SWT dan hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang kaya. Pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh yang ada di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Muzakki adalah nasabah kita seumur hidup, maka perlu adanya perhatian dan pembinaan yang memadai guna menumbuhkan nilai kepercayaan. Sebaliknya terhadap mustahik juga demikian, pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kualitas kehidupannya.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro dan analisis yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat yaitu faktor religiusitas, pendapatan, dan kepercayaan.

Dengan memperhatikan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa muzakki di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro menunjukkan bahwa pembayaran zakat yang dilakukan dipengaruhi oleh faktor religiusitas, kepercayaan, dan pendapatan. Hal ini berarti kesadaran muzakki dalam membayar zakat tergolong tinggi. Namun pola pembayaran zakat oleh muzakki di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro secara dominan dipengaruhi oleh faktor kepercayaan, serta kredibilitas dan akuntabilitas lembaga zakat dalam hal ini Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro.

Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro merupakan lembaga pengelola zakat yang patut dipercaya oleh para muzakki untuk mengeluarkan zakatnya. Kepercayaan masyarakat ataupun muzakki terhadap Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro didefinisikan sebagai kemauan muzakki untuk mengandalkan Panti Asuhan tersebut untuk menyalurkan zakatnya kepada mustahik, karena muzakki yakin lembaga tersebut profesional, amanah, dan transparan. Disamping akan menumbuhkan rasa kepercayaan tinggi

masyarakat terhadap Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro, dan zakat yang terkumpul juga akan lebih optimal dalam segi pemahaman. Dengan demikian, masyarakat akan lebih berkomitmen terhadap Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro, dan menjadikannya sebagai pilihan utama dalam berzakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dilakukan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini:

1. Kepercayaan muzakki serta masyarakat terhadap Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro sekiranya perlu dipertahankan supaya muzakki serta masyarakat tetap berkomitmen membayarkan zakatnya melalui Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro.
2. Manajemen pengelolaan zakat perlu ditingkatkan lagi supaya muzakki ataupun masyarakat bisa terus percaya dengan pengelolaan zakat yang ada di Panti Asuhan Budi Utomo.
3. Meningkatkan sosialisasi mengenai kewajiban membayar zakat melalui lembaga zakat.
4. Untuk akademik, penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya khasanah kajian Ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Ath-Thayyar. 2010. *Fikih Ibadah*. Solo: Media Zikir.
- Ahmadi Sutarmadi. 2001. *Zakat Upaya Penggalangan Dana Kesejahteraan Ummat*. Jakarta: Kaldera.
- Amir Syarifuddin. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana.
- Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarak. 2010. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Didin Hafidhuddin. 2007. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Didin Hafidhuddin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- El-Zawa UIN Malang, *Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat*, diunduh pada 14 Februari 2017.
- Iqbal M. Ambara. 2009. *Problematika Zakat dan Pajak Indonesia*. Jakarta: Sketsa.
- Joko Subagyo. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartini Kartono. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: CV Mundur Maju.
- Lexy J. Moleong. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Lexy J. Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Edisi Revisi.
- M. Arief Mufraini. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- M. Taufiq Amir. 2005. *Dinamika Pemasaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Masri Singarimbun, Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

- Muhammad Ali. 2013. *FIQIH*. Bandar Lampung: Anugrah Utaman Raharja.
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Nurul Huda, Novarini, Yosi Mardoni, Citra Permatasari. 2015. *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*. Jakarta: Kencana.
- Pandji Anoraga. 2009. *Manajemen Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Saleh al-Fauzan. 2005. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sandono Sukirno. 1995. *Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Sutrisno Hadi. 1984. *Metode Research Jilid 1*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. 1995. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Wibowo. 2006. *Manajemen Perubahan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Yusuf Al-Qardlawi. 1998. *Ibadah Dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Yusuf Qardawi. 2004. *Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia.
- Zainul Arifin. 2000. *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Alvabet.

INTERNET

<http://kbbi.web.id> diunduh pada 19 Mei 2017

<https://id.wikipedia.org> diunduh pada 19 Mei 2017

Koqyun Blog's, *Perilaku Konsumen Islam*, dalam <http://Koqyun.wordpress.com/2013/10/14/32>. di unduh pada 20 Januari 2018.

SKRIPSI

Endah Tri Winingsih. 2006. *Pengaruh Pemahaman Muzakki Terhadap Jumlah Zakat yang Terhimpun di Rumah Zakat Indonesia Cabang Yogyakarta*. SKRIPSI UIN Yogyakarta.

M. Abdul Rouf. 2011. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang*. SKRIPSI IAIN Walisongo Semarang.

Uzaifah. 2007. *Studi Deskriptif Perilaku Dosen Perguruan Tinggi Islam DIY Dalam Membayar Zakat*. Jurnal.

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERILAKU MUZZAKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT
(Studi Kasus Di Panti Asuhan Budi Utomo 16c Kota Metro)**

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

A. Wawancara/Interview

1. Wawancara dengan bapak H. Muzakir selaku pejabat Kepala Panti Asuhan Budi Utomo.
 - a. Bagaimana latar belakang berdirinya Panti Asuhan Budi Utomo?
 - b. Apa tujuan didirikannya Panti Asuhan Budi Utomo yang terdapat di Kota Metro ini?
 - c. Bagaimana struktur pengelolaan Panti Asuhan Budi Utomo?
 - d. Sejak kapan pengumpulan dana zakat dimulai dan dibentuk oleh Panti Asuhan Budi Utomo?
 - e. Bagaimana pelaksanaan pendistribusian dana zakat di Panti Asuhan Budi Utomo kepada mustahik?
 - f. Apa hambatan yang ada dalam pelaksanaan pengelolaan zakat Panti Asuhan Budi Utomo?
2. Wawancara dengan dan ibu Hikmawati selaku Bendahara Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro.
 - a. Berapa jumlah muzakki yang ada di Panti Asuhan Budi Utomo dan di luar Panti Asuhan?
 - b. Apakah muzakki yang ada di Panti Asuhan Budi Utomo hanya disekitar wilayah Kota Metro? Ataukah ada juga yang di luar wilayah?
 - c. Apakah ada pengawasan penggunaan dana zakat oleh Panti Asuhan Budi Utomo?
 - d. Apakah setiap bulannya muzakki selalu ada di Panti Asuhan Budi Utomo?

3. Wawancara dengan Muzakki yang membayar zakat di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro.
 - a. Apa yang melatarbelakangi anda dalam membayar zakat di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro ini?
 - b. Bagaimana setelah adanya pengelolaan zakat oleh Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro ini? Apakah membantu bagi para muzakki untuk menyalurkan zakatnya?
 - c. Mengapa anda lebih memilih menyalurkan zakat di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro ini?
 - d. Apakah anda juga mengeluarkan zakat selain di Panti Asuhan Budi Utomo?
 - e. Apakah percaya dengan pengelolaan zakat di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro ini?
 - f. Apakah anda mengeluarkan zakat hasil pendapatan perbulan setiap bulannya? Ataukah hanya sekali saja?
 - g. Berapa ukuran atau tolok ukur yang anda pakai untuk mengeluarkan zakat di Panti Asuhan Budi Utomo?
 - h. Dalam bentuk apa anda memberikan zakat tersebut?

B. Dokumentasi

1. Data-data yang berkaitan dengan sejarah Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro.
2. Data-data Mustahik dan Muzakki di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro.
3. Tentang struktur kepengurusan pengelola di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro.
4. Tentang visi-misi Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro.

Metro, Agustus 2017


Mahasiswa Ybs



Ngain Naini Nangimah

NPM. 13103644

Pembimbing I



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, Agustus 2017

Pembimbing II



Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Ngain Naini Nangimah dilahirkan di Bujuk Agung, Tulang Bawang pada tanggal 28 Oktober 1995, anak pertama dari dua bersaudara. Peneliti lahir dari pasangan suami istri Bapak Purwanto dan Ibu Srinani.

Peneliti menyelesaikan Pendidikan dasar di MI (Madrasah Ibtidaiyah) Al-Islami Bujuk Agung, Tulang Bawang Lampung selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Islami Bujuk Agung, Tulang Bawang Lampung selesai pada tahun 2010. Sedangkan Sekolah Menengah Atas pada SMA Negeri 1 Banjar Margo, Tulang Bawang Lampung selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan sebagai mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dimulai pada semester 1 TA 2013/2014.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ngain Naini. N
NPM : 13103644

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Terminan laporan ds ditinjau ky per-item (nomor).	
	Senin 6/11/2017	✓	Substansi data/informasi ditambah lagi sekitar 6-7 arg.	
	Pelasa 5/12/2017	✓	Kembali ke laporan nampak data & mengelaborasi lebih lanjut data laporan.	
	Jum'at 8/12/2017	✓	Ace skripsi udah diujikan	

Dosen Pembimbing I

Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Ngain Naini Nangimah

NPM. 13103644



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ngain Naini. N
NPM : 13103644

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 14/7/2017	I	Ara ada instrument dijelaskan persampulahan data.	

Dosen Pembimbing I

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Ngain Naini Nangimah
NPM. 13103644



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ngain Naini. N
NPM : 13103644

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 3/8 '17	✓	Ace online	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,


Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Ngain Naini Nangimah
NPM. 13103644

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ngain Naini. N
 NPM : 13103644

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
 Semester/TA : IX/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Galasa 15/2017 /08	✓	Memperbaiki pertanya penelitian. Seminyak kualitas penelitian	
		✓	Konfirmasi lagi: port ty Cukur data pener (kater: Muhammad)	
	Raha 16/8 2017	✓	Ace PAR I - III	

Dosen Pembimbing I



Husnul Fatarib, Ph.D
 NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,



Ngain Naini Nangimah
 NPM. 13103644



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ngain Naini. N
NPM : 13103644

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Bab IV - V Ade lanjutkan ke bab 1	

Dosen Pembimbing II

Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,



Ngain Naini Nangimah

NPM. 13103644

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ngain Naini. N
NPM : 13103644

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	28 / 2017 / 07 Jumat	✓	LB Tulus & Marfanat ditinjau ke J&J, F&L penelitian / pertanyaan penelitian	
		✓	Bab III, Interview, langsung pra semi terstruktur.	
2.	Senin 31 / 2017 / 07	✓	Bab: I - III A&C lanjutan ke bab 1.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,


Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004




Ngain Naini Nangimah

NPM. 13103644

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ngain Naini. N
 NPM : 13103644

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
 Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	28 / 2017 / 07 Jumat	✓	Bab IV, Manfaat dan manfaat dari Falsafah penelitian / penelitian penelitian	
		✓	Bab III, Interview, langkah pada semi terstruktur.	
2.	Senin 31 / 2017 / 07	✓	Bab I - III Aca Langkah ke bab 1.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,



Sainul, SH, MA
 NIP. 19680706 200003 1 004



Ngain Naini Nangimah
 NPM. 13103644





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Ngain Naini. N
NPM : 13103644


Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	but line Ace	
		✓	mpo Ace	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,


Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004


Ngain Naini Nangimah
NPM. 13103644

OUTLINE
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERILAKU MUZZAKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT
(Studi Kasus Di Panti Asuhan Budi Utomo 16c Kota Metro)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Zakat

- 1. Konsep Zakat
 - a. Pengertian Zakat
 - b. Hukum dan Dasar Hukum Zakat
 - c. Hikmah Zakat

- d. Harta Yang Wajib Dizakati
- 2. Ketentuan Zakat
- 3. Macam-Macam Zakat
 - a. Zakat Fitrah
 - b. Zakat Maal

B. Lembaga Pengelola Zakat

- 1. Konsep Lembaga Pengelola Zakat
 - a. Pengertian Lembaga Pengelola Zakat
 - b. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat
 - c. Organisasi Lembaga Pengelola Zakat
- 2. Urgensi Lembaga Pengelola Zakat
- 3. Kredibilitas dan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat

C. Perilaku dan Muzakki

- 1. Konsep Perilaku
 - a. Pengertian Perilaku
 - b. Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku manusia
- 2. Konsep Muzakki
 - c. Pengertian Muzakki
 - d. Perilaku Muzakki
- 3. Perilaku Muzakki

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Muzakki

- 1. Religiusitas
- 2. kepercayaan
- 3. Pendapatan

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer
2. Sumber Data Sekunder

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
2. Dokumentasi

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Panti Asuhan Budi Utomo

1. Sejarah Singkat Mengenai Panti Asuhan Budi Utomo 16c Kota Metro
2. Visi dan Misi Panti Asuhan Budi Utomo
3. Denah Bangunan Panti Asuhan Budi Utomo
4. Struktur Organisasi Panti Asuhan Budi Utomo

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Muzzaki Dalam Membayar Zakat

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Agustus 2017

Mahasiswa Ybs



Ngain Naini Nangimah

NPM. 13103644

Pembimbing I




Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, Agustus 2017

Pembimbing II



Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

NOTULENSI UJIAN MUNAQASYAH

MAHASISWA

Nama : Ngain Naini Nangimah
NPM : 13103644
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Muzakki Dalam Membayar Zakat (Studi Kasus Di Panti Asuhan Budi Utomo 16 C Kota Metro)
Hari / Tanggal : Senin / 15 Januari 2018
Waktu : 08.00 - 10.00 WIB
Tempat : Kampus II (Gedung.E.7.1.1)

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : H.Husnul Fatarib.Ph.D
Penguji I : Nizaruddin.S.Ag.M.H
Penguji II : Sainul.S.H.M.A
Sekretaris : Aisyah Sunarwan.M.Pd

- Penguji I
1. Apa yang dimaksud dengan perilaku? Bagaimana perilaku di lihat?
 2. Hasil observasi harus dijelaskan di LBR sehingga apa yang menjadi permasalahan menjadi jelas.
 3. Apa peran panti Asuhan BU dari segi zakat (muzakki)?
 4. Darimana anda mendapat data muzakki dan kapan anda melakukan wawancara kepada mereka?
 5. Siapa apa saja yang harus diwawancarai muzakki?
 6. ketika anda ingin membahas tentang perilaku maka harus dibahas di skripsi anda!
 7. pengamatan juga perlu dilakukan.
 8. Berapa bagian yang diterima oleh anak yatim panti?
 9. Apakah di panti Asuhan sudah ada zakat?
 10. Harus diuraikan dulu perilaku itu apa saja, jelaskan secara rinci di landasan teori.
 11. Apa yang menjadi sumber data primer pada penelitian anda?
 12. lakukan observasi secara mendalam kepada para muzakki terkait dengan perilaku.
 13. Apa tujuan penelitian anda?
 14. Hasil penelitian harus sejalan dan terkait dengan apa yang dibahas di LBR dan landasan teori.

pengepi 2

1. Halaman persombahan, jika tidak mungkin terakumulasi maka sebaiknya di delete.
2. Perlepas kembali apa yang dimaksud dengan paralel 1
3. Tambahkan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah membayar tiket pada landasan ferovi.
4. Anda harus menjelaskan alasan anda menggunakan / menerima 3 faktor guna pemerolehan data.
5. How upayakan diperoleh dari lebih 3 buku.
6. Apa yang dimaksud dengan faktor penghaba 1.


Ketua

1. Sumber data perlu di perlepas - H.33 - 35
2. Sumber data primer (H35) diklas dengan jelas.
3. Kumpulkan data terkait kemudian dianalisa dan di simpulkan sesuai dengan paralel anda!
4. Apa pengertian penelitian.
5. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah data membeber data.

Kesimpulan

ujian akurasi, yah an. Ngata hari Championah dinyatakan lulus dengan syarat memperbaiki dan menambah judul dengan menghilangkan kata "perlepas" waktu perbaikan selama 60 hari (kalender)

Metro, 15 Januari 2018
Ketua Sidang,



H. Husnul Fatarib, Ph.D



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:

1. H. Husnul Fatarib, Ph.D
 2. Sainul, SH.,MA
- di -
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Ngain Naini Nangimah
NPM : 13103644
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)
Judul : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Muzzaki Dalam Membayar Zakat (Studi Kasus Di Panti Asuhan Budi Utomo 16C Kota Metro)


Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan


Siti Zulaikha, S.Ag.,M.H
NIP. 197206111998032001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Stt.06 ESY/PP.00.9/1406/2016

Metro, 10 November 2016

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth.
Panti Asuhan Budi Utomo 16 c Kota Metro
di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:


Nama : Ngain Naini Nangimah
NPM : 13103644
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)
Judul : Analisis Faktor-Faltor Yang Mempengaruhi Prilaku
Muzakki Dalam Membayar Zakat (Studi Kasus Panti
Asuhan Utomo 16 C Kota Metro)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Ketua Jurusan.


Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0924/In.28/D.1/TL.00/09/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA PANTI ASUHAN BUDI
UTOMO 16C KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0923/In.28/D.1/TL.01/09/2017,
tanggal 05 September 2017 atas nama saudara:


Nama : **NGAIN NAINI NANGIMAH**
NPM : 13103644
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah


Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PANTI ASUHAN BUDI UTOMO 16C KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU MUZAKKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT (STUDI KASUS DI PANTI ASUHAN BUDI UTOMO 16C KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terseleskannya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 05 September 2017
Wakil Dekan I,


Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP. 197206111998032001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0923/In.28/D.1/TL.01/09/2017

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:


Nama : **NGAIN NAINI NANGIMAH**
NPM : 13103644
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PANTI ASUHAN BUDI UTOMO 16C KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU MUZAKKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT (STUDI KASUS DI PANTI ASUHAN BUDI UTOMO 16C KOTA METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 05 September 2017

Wakil Dekan I,


Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

Mengetahui,
Pejabat Setempat





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1261/In.28/S/OT.01/12/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : NGAIN NAINI NANGIMAH
NPM : 13103644
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13103644.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 08 Desember 2017
Kepala Perpustakaan



[Handwritten Signature]
Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



PANTI ASUHAN "BUDI UTOMO"

MUHAMMADIYAH METRO

NKK : 10801

Jl. Khairbras No. 69 Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro Telp. (0725) 42784

E-mail : www.pantiasuhan_budiutomo@yahoo.com Facebook : [pantiasuhan_budiutomo](https://www.facebook.com/pantiasuhan_budiutomo)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 066/KET/IV.7.AU/F/2017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Panti Asuhan Budi Utomo Muhammadiyah Metro menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : NGAIN NAINI NANGIMAH
NPM : 13103644
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Mahasiswi tersebut di atas telah melakukan Research/Survey di Panti Asuhan Budi Utomo Muhammadiyah Metro dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi dengan judul "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU MUZAKKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT (STUDI KASUS DI PANTI ASUHAN BUDI UTOMO 16C KOTA METRO)".

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 01 November 2017

Kepala Panti Asuhan
Budi Utomo Muhammadiyah Metro

Drs. H. Muzakir
NBM. 599 383



M E T R O

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Lingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 T elepon (0725) 41507. Faksimili (0725) 47296.
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENUNJUKAN TIM UJIAN MUNAQAOSYAH

Nomor : 1596/In.28.3/D/PP.00.9/01/2018

Nama : Ngain Naini Nangimah
NPM : 13103644
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Tempat : Kampus II (Gedung.E.7.1.1)
Judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Muzakki Dalam Membayar Zakat (Studi Kasus Di Pantii Asuhan Budi Utomo 16 C Kota Metro)

HARI/ TANGGAL	WAKTU	KETUA/MODERATOR	PENGUJI	SEKRETARIS	PETUGAS
Senin / 15 Januari 2018	08.00 - 10.00 WIB	H.Husnul Fatarib.Ph.D	1. Nizaruddin.S.Ag.M.H 2. Sainul.S.H.M.A	Aisyah Sunarwan.M.Pd	Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy

ALOKASI WAKTU					
ASPEK YANG DIUJI /PENILAIAN					
Ketua	Maks. 30 menit	Ketua	Penampilan & Pembelaan		
Penguji 1	Maks. 50 menit	Penguji 1	Metode, Relevansi & Penguasaan Materi		
Penguji 2	Maks. 40 menit	Penguji 2	Kesungguhan dalam Bimbingan & Penguasaan Materi		

Metro, 11 Januari 2018

a.n Dekan

Ketua Jurusan Ekonomi Syaria'h,


Rina El Maza.S.H.I.M.S.I
NIP. 198401232009122005

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. Wakil Dekan I
3. Wakil Dekan III
4. Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
5. Ketua Program D3-Perbankan Syariah
6. Arsip.

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Ngain Naini Nangimah dilahirkan di Bujuk Agung, Tulang Bawang pada tanggal 28 Oktober 1995, anak pertama dari dua bersaudara. Peneliti lahir dari pasangan suami istri Bapak Purwanto dan Ibu Srinani.

Peneliti menyelesaikan Pendidikan dasar di MI (Madrasah Ibtidaiyah) Al-Islami Bujuk Agung, Tulang Bawang Lampung selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Islami Bujuk Agung, Tulang Bawang Lampung selesai pada tahun 2010. Sedangkan Sekolah Menengah Atas pada SMA Negeri 1 Banjar Margo, Tulang Bawang Lampung selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan sebagai mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dimulai pada semester 1 TA 2013/2014.